

Upaya Kyai dalam Harmonisasi Rumah Tangga Alumni Studi Kasus Di Kec. Gading

M Hasan Zinul Abidin^{1*}, Imam Syafi'i R², Abd. Hannan³

¹⁻³ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Indonesia)

Email : calasyarie@gmail.com ¹, afafzuhri@gmail.com ², ahfas1966@gmail.com ³

Korespondensi penulis : calasyarie@gmail.com *

Abstract: *Marriage in Islam is a sacred institution aimed at forming a family that embodies sakinah, mawaddah, and rahmah, while also serving as a legitimate and responsible means to fulfill biological needs. In the socio-religious context, religious figures such as kyai play a significant role, particularly in guiding the community to maintain household harmony. This study explores the role of kyai in promoting household harmony among Islamic boarding school alumni in Gading District, an area where the spiritual bond between kyai and santri remains strong. These alumni often face various challenges in their domestic lives, including differences in perspectives with their spouses and shifts in social values in the modern era. In such circumstances, kyai serve as spiritual advisors, counselors, and mediators who offer solutions based on Islamic values and local wisdom. This research aims to identify the types of guidance provided by kyai, as well as the supporting factors and obstacles they encounter in fulfilling their roles. The findings are expected to enrich scholarly discourse in the field of socio-religious studies and offer practical insights for religious leaders to strengthen their roles as agents of family harmony amid the complexities of modernization.*

Keywords: *Kyai, Family Harmony, Alumni of Islamic Boarding Schools*

Abstrak: Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadi sarana penyaluran kebutuhan biologis secara sah dan bertanggung jawab. Dalam konteks sosial-keagamaan, peran tokoh agama seperti kyai sangat penting, terutama dalam membimbing umat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Studi ini mengangkat peran kyai dalam upaya harmonisasi rumah tangga alumni pesantren di Kecamatan Gading, sebuah wilayah di mana ikatan spiritual antara kyai dan santri masih kuat. Para alumni pesantren kerap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk perbedaan pandangan dengan pasangan dan perubahan nilai-nilai sosial di era modern. Dalam situasi ini, kyai berperan sebagai penasihat spiritual, konselor, sekaligus mediator yang memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan kyai, faktor-faktor pendukung serta hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan peran tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian sosial-keagamaan serta memberikan kontribusi praktis bagi para tokoh agama dalam memperkuat peran mereka sebagai agen harmonisasi keluarga di tengah tantangan modernisasi.

Kata Kunci: Kyai, Keharmonisan Rumah Tangga Alumni

1. LATAR BELAKANG

Allah swt, menciptakan wujud manusia dalam dua jenis kelamin laki- laki dan perempuan. Antara ke dua jenis manusia itu terdapat perbedaan, baik dari segi fisik maupun dari segi sifatnya. Penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhoi-Nya yaitu melalui perkawinan yang sah (Hasan, 1997).

Dalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan yang matang baik dari segi materi maupun mental, sebab perkawinan itu bukanlah hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka tetapi juga dituntut tanggung jawab penuh bagi masing-masing pihak yaitu suami atau isteri. Sebagaimana yang dikatakan Somiyati Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah(Soemiyati, 1993).

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga(Julir, 2017).

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa(Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012). Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga *pernikahan*, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami-istri dan saling merasa tentram, sebagaimana terkandung dalam Qs. *Ar-Rum* [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (Qs. *Ar-Rum* [30]: 21).

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya (Hasan & Sumitro, 1994).

Segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Rasulullah melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama (Mukhtar, 1993).

Anjuran di atas merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.

Keharmonisan rumah tangga merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan pribadi, anak-anak, serta masyarakat secara umum. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud ketika suami dan istri mampu membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan bersama. Namun, dalam kenyataannya, banyak rumah tangga yang mengalami permasalahan yang mengarah pada ketidakharmonisan. Faktor-faktor seperti ketidaksepahaman, ekonomi, atau perubahan dalam dinamika sosial dapat memengaruhi keharmonisan tersebut.

Di Indonesia, peran agama dalam kehidupan rumah tangga sangatlah signifikan, terutama melalui tokoh-tokoh agama seperti kyai. Kyai, yang sering dianggap sebagai pemimpin spiritual dan moral dalam masyarakat, berfungsi sebagai figur penting dalam memberikan bimbingan kepada umat Islam, termasuk dalam hal kehidupan berkeluarga. Mereka memberikan arahan berdasarkan ajaran agama Islam, yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara suami dan istri sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam berumah tangga. Menurut penelitian, kyai sering berperan sebagai penasihat spiritual dan konselor dalam mengatasi masalah rumah tangga, memberikan nasihat yang bertumpu pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal (Hasyim, 2017).

Di Kecamatan Gading, kyai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama bagi alumni pesantren yang telah lama menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam. Para alumni ini sering kali menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik itu karena perbedaan pandangan dengan pasangan mereka atau kesulitan dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Keberadaan kyai sebagai tokoh agama yang dihormati di daerah ini menjadi tempat mengadu bagi mereka yang membutuhkan bimbingan.

Kehidupan rumah tangga alumni pesantren sering kali dipengaruhi oleh pendidikan yang mereka peroleh di pesantren. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan agama, tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pelajaran tentang kehidupan bermasyarakat, etika, dan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Hal ini menjadikan kyai sebagai salah satu sumber bimbingan utama yang membantu para alumni mengatasi permasalahan rumah tangga mereka. Akan tetapi, meskipun pengaruh kyai dalam kehidupan rumah tangga cukup besar, terdapat tantangan baru yang muncul, seperti pergeseran nilai sosial, peran gender yang lebih fleksibel, dan semakin terbukanya pandangan terhadap masalah-masalah keluarga yang dulunya dianggap tabu untuk dibicarakan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana kyai dapat menyesuaikan metode bimbingan mereka dengan perkembangan zaman. Ketika dulu nasihat dari kyai lebih bersifat tradisional dan lebih mengedepankan norma-norma yang sudah lama berlaku, saat ini banyak alumni pesantren yang lebih terbuka terhadap pendekatan yang lebih modern dalam memahami masalah rumah tangga, seperti konsultasi psikologis atau pendekatan berbasis pendidikan berbasis gender. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh kyai di Kecamatan Gading dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga alumni mereka.

Alasan pemilihan judul "*Upaya Kyai dalam Harmonisasi Rumah Tangga Alumni (Studi Kasus di Kec. Gading)*" didasarkan pada pentingnya peran Kyai sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, khususnya di lingkungan alumni pesantren yang masih memiliki keterikatan emosional dan spiritual dengan Kyai. Dalam konteks ini, Kyai tidak hanya berperan sebagai pendidik agama, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan penasihat keluarga yang dipercaya dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena belum banyak dikaji secara akademik, padahal memiliki nilai penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga umat, khususnya di tengah tantangan modernisasi yang semakin kompleks. Selain memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian sosial-keagamaan, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan praktis bagi tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam dalam memperkuat peran Kyai sebagai agen harmonisasi keluarga di masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh kyai dalam harmonisasi rumah tangga alumni di Kecamatan Gading. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung serta hambatan yang dihadapi oleh kyai dalam memberikan bimbingan kepada alumni pesantren. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya peran kyai dalam kehidupan rumah tangga masyarakat dan bagaimana kyai dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan tantangan zaman yang terus berubah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kyai dalam tradisi pesantren bukan hanya seorang pendidik, tetapi juga tokoh sentral dalam kehidupan sosial-keagamaan santri dan masyarakat. Peran ini tidak berhenti ketika santri lulus dari pesantren, melainkan terus berlanjut dalam bentuk bimbingan spiritual, konsultasi pribadi, hingga pembinaan kehidupan rumah tangga. Relasi antara kyai dan alumni seringkali bersifat paternalistik, di mana kyai diposisikan sebagai figur yang dituakan, dihormati, dan dijadikan rujukan moral. Menurut Bruinessen (1995), "Kyai adalah figur yang memiliki otoritas religius sekaligus sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat pesantren dan sekitarnya."

Alumni pesantren, terutama yang telah membentuk keluarga, kerap menjadikan kyai sebagai tempat mengadu atau mencari jalan keluar saat menghadapi konflik rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh budaya tabarukan atau mengambil berkah dari nasihat kyai yang dianggap memiliki nilai keberkahan dan kearifan hidup. Kyai, dalam konteks ini, tidak hanya memberikan solusi rasional, tetapi juga pendekatan spiritual dan budaya lokal yang relevan dengan kondisi santri. Zuhdi (2005) menyebutkan bahwa "Kyai memiliki pendekatan khas

dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, yakni melalui bahasa yang menyejukkan dan tidak menghakimi, dengan mengutamakan kemaslahatan kedua belah pihak.”

Peran kyai dalam menjaga keharmonisan rumah tangga alumni juga terlihat dalam kegiatan pasca-pesantren, seperti halaqah keluarga muda, forum alumni, hingga konsultasi informal saat ziarah atau sowan. Melalui forum ini, kyai membimbing alumni agar tetap menjaga nilai-nilai yang pernah diajarkan selama mondok, seperti kesabaran, komunikasi yang baik, serta saling menghargai dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, kyai bahkan menjadi mediator dalam konflik rumah tangga yang nyaris berujung perceraian. Menurut Isbah (2019), “Kyai di pesantren tradisional berfungsi sebagai penengah konflik yang memiliki posisi strategis karena ia dipercaya oleh semua pihak.”

Dalam perspektif sosiologi peran, posisi kyai bisa dikaitkan dengan konsep role model dan social capital. Kyai dianggap sebagai role model dalam menjalani kehidupan harmonis karena memiliki integritas dan pengalaman. Selain itu, relasi kyai dengan santri membentuk jaringan sosial yang kuat (social capital), di mana nasihatnya memiliki bobot moral yang tinggi. Bourdieu (1986) menyatakan bahwa “Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan dan jaringan sosial yang dapat dimobilisasi untuk tujuan tertentu, termasuk penyelesaian konflik.”

Dengan demikian, upaya kyai dalam harmonisasi rumah tangga alumni tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai pemilik otoritas simbolik dan sosial yang telah diakui. Tindakan dan nasihat kyai tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif karena menyentuh aspek emosi, spiritualitas, dan nilai-nilai hidup keluarga yang Islami dan kontekstual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berada dalam paradigma interpretif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya fenomena anak angkat dan hak-hak yang melekat padanya. Paradigma ini merupakan dasar dari pendekatan penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2013).. Pendekatan ini dipilih karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan dan menganalisis secara kritis tentang “*Upaya Kyai dalam Harmonisasi Rumah Tangga Alumni (Studi Kasus di Kecamatan Gading)*”.

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Edi Riadi, sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber atas sebuah data tertentu (Riadi, 2015). Sementara itu, menurut Lexy J. Moleong, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata lisan maupun tertulis yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, data adalah serangkaian fakta yang berguna sebagai komponen dalam menyusun informasi (Arikunto, 2010). Dengan demikian, sumber data utama dalam penelitian ini adalah para alumni pesantren dan tokoh kyai yang memiliki relevansi dengan harmonisasi rumah tangga di Kecamatan Gading.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti dokumen resmi, arsip, catatan lapangan, serta literatur pendukung lainnya. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat historis maupun kontekstual yang dapat memperkuat analisis penelitian (Sugiyono, 2015).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti tiga tahapan utama dalam analisis kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu: (1) *kondensasi data*, yakni proses penyederhanaan dan pemilihan data penting dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk dikaitkan dan dianalisis lebih lanjut; (2) *penyajian data*, yakni menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan guna memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan; serta (3) *penarikan kesimpulan*, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan makna yang mendalam, yang kemudian diverifikasi secara berulang guna memastikan validitasnya (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu menggabungkan berbagai data dari wawancara, dokumen, dan teori yang relevan untuk menguji kredibilitas informasi. Triangulasi ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggabungkan berbagai sumber yang telah ada (Sugiyono, 2015). Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan sumber teori serta data lain yang relevan guna memastikan keakuratan hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan dalam pandangan Islam

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sarat dengan dimensi spiritual, sosial, dan moral. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekadar kontrak sosial antara dua individu yang saling mencintai, melainkan merupakan ibadah yang bernilai agung dan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW (Shihab, 1992).

Perkawinan dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT karena di dalamnya terkandung unsur ibadah, komitmen, serta tanggung jawab moral dan sosial. Islam memandang keluarga sebagai pilar utama dalam membentuk masyarakat yang sehat dan berakhlak (Al-Qaradawi, 2005). Di sinilah peran perkawinan menjadi sangat penting karena melalui pernikahan, terbentuk unit keluarga yang menjadi tempat ditanamkannya nilai-nilai tauhid, kasih sayang, dan pendidikan karakter bagi generasi selanjutnya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki tujuan spiritual yang mendalam, yakni menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ketiga unsur ini menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis. Keluarga seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya masyarakat yang Islami dan madani.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk menyalurkan naluri seksual yang fitri, tetapi juga merupakan jalan untuk membangun peradaban. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar umatnya mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki pernikahan, baik dari aspek psikologis, spiritual, maupun finansial (Sabiq, 1990).

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat” (an-Nawawi, 1996).

Hadis tersebut menggarisbawahi pentingnya kesiapan dalam pernikahan, serta fungsi sosial dan moral yang melekat pada institusi ini. Dengan menikah, seseorang tidak hanya menjaga dirinya dari perbuatan dosa, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga tatanan masyarakat dari kerusakan moral.

Lebih lanjut, para ulama menyebut bahwa pernikahan merupakan "mitsaqan ghaliza" (perjanjian yang kuat), yang mengisyaratkan pentingnya komitmen dan tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Oleh karena itu, Islam mendorong setiap pasangan untuk saling memahami, berkomunikasi secara sehat, serta menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.

B. Tantangan Kehidupan Rumah Tangga

Dalam praktiknya, pernikahan yang tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang cukup sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di sinilah letak urgensi kehadiran tokoh agama, seperti kyai, yang tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan moral dalam kehidupan rumah tangga umat. Mereka kerap menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, dan sumber rujukan dalam menghadapi problematika rumah tangga, khususnya bagi kalangan alumni pesantren (Dhofier, 1982).

Dalam realitas kehidupan berkeluarga dewasa ini, ketidakharmonisan rumah tangga menjadi fenomena yang kian nyata dan kompleks. Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan pergeseran nilai-nilai budaya, banyak pasangan suami-istri menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan bukan hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis anak-anak, stabilitas sosial, bahkan keberlangsungan komunitas secara luas.

Salah satu akar masalah yang paling sering dijumpai adalah ketidaksepahaman antara pasangan. Perbedaan dalam pola pikir, cara pengambilan keputusan, hingga perbedaan sudut pandang dalam menjalani peran rumah tangga seringkali menimbulkan ketegangan. Hal ini diperparah ketika pasangan tidak memiliki keterampilan resolusi konflik atau empati yang cukup untuk memahami satu sama lain. Dalam keluarga alumni pesantren, meskipun memiliki dasar agama yang kuat, ketidaksepahaman ini tetap dapat muncul karena adanya

perbedaan antara idealisme keilmuan yang mereka pelajari dengan realitas sosial yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga (Fuad, 2015).

Faktor kedua yang sering menimbulkan ketegangan adalah tekanan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, persoalan finansial menjadi salah satu pemicu utama konflik. Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi secara layak, maka emosi dan ketegangan dalam rumah tangga pun meningkat. Banyak pasangan mengalami stres akibat pengangguran, beban hutang, atau ketimpangan penghasilan. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi yang buruk, munculnya rasa saling menyalahkan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Setiadi & Kolip, 2013).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perubahan nilai dan peran gender dalam masyarakat modern. Meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender telah mengubah struktur relasi dalam rumah tangga. Jika dulu istri lebih banyak ditempatkan pada ranah domestik, kini banyak perempuan juga berkarier di luar rumah dan berperan sebagai pencari nafkah. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian sikap dan pola pikir dari suami maupun istri. Namun, di banyak rumah tangga, terutama yang masih memegang nilai-nilai konservatif, perubahan ini belum sepenuhnya diterima, sehingga dapat memicu konflik (Marcoes, 2005).

Selanjutnya, kurangnya komunikasi yang efektif menjadi penyebab laten dari berbagai masalah rumah tangga. Komunikasi yang buruk—baik karena tidak adanya waktu yang cukup, kurangnya keterbukaan, atau cara berkomunikasi yang tidak asertif—dapat menciptakan kesalahpahaman yang membesar. Padahal, komunikasi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan, keintiman, dan kerja sama antara suami dan istri.

C. Upaya Kyai dalam Memelihara Keharmonisan Keluarga

Kondisi-kondisi dalam rumah tangga tersebut menjadikan bimbingan spiritual dan keagamaan sangat dibutuhkan, khususnya oleh kalangan yang memiliki latar belakang pendidikan agama seperti alumni pesantren. Para alumni ini, meskipun memahami ajaran Islam secara tekstual, belum tentu memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi dinamika rumah tangga modern. Ada jarak antara teori yang dipelajari dan praktik kehidupan yang menuntut fleksibilitas, empati, dan adaptasi terhadap perubahan sosial.

Di sinilah peran kyai menjadi sangat krusial. Kyai, sebagai figur keagamaan sekaligus panutan moral, sering dijadikan tempat mengadu oleh para alumni yang menghadapi masalah rumah tangga. Kyai tidak hanya memberikan nasihat keagamaan berdasarkan dalil, tetapi juga menjadi mediator, konselor, bahkan penengah yang dipercaya karena kedekatan spiritual dan emosional dengan santri-santrinya. Selain itu, kyai juga memahami konteks kultural masyarakat tempat mereka tinggal, sehingga bimbingannya sering kali lebih diterima dibandingkan dengan konseling psikologis formal. (Dhofier, 1982).

Namun demikian, kyai juga menghadapi tantangan tersendiri dalam memberikan bimbingan kepada generasi yang mulai terbuka terhadap pendekatan modern. Saat ini, banyak alumni pesantren yang telah berinteraksi dengan dunia luar, memiliki pemikiran yang lebih kritis, dan terbuka terhadap pendekatan non-tradisional seperti psikoterapi atau konseling berbasis gender. Oleh karena itu, kyai dituntut untuk mampu melakukan penyesuaian metode bimbingan tanpa meninggalkan esensi nilai-nilai keislaman.

Dalam konteks ini, studi terhadap upaya kyai dalam menjaga keharmonisan rumah tangga alumni pesantren, khususnya di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Gading, menjadi penting untuk melihat bagaimana sinergi antara ilmu agama, pendekatan sosial, dan kearifan lokal dapat digunakan sebagai strategi dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Peran kyai bukan hanya sebagai pemecah masalah jangka pendek, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mampu menanamkan nilai-nilai kesalingan, tanggung jawab, dan keadilan dalam rumah tangga Muslim.

Di Kecamatan Gading, peran kyai dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, khususnya alumni pesantren, memiliki nilai yang strategis dan multifungsi. Kyai bukan hanya dilihat sebagai pemuka agama yang bertugas menyampaikan ajaran Islam secara normatif, tetapi juga sebagai tokoh panutan yang menjadi rujukan dalam berbagai urusan kehidupan sosial, termasuk dinamika rumah tangga. Dalam komunitas pesantren, hubungan antara santri dan kyai bersifat hierarkis sekaligus emosional—kyai dihormati bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena integritas moral dan keteladanan hidupnya.

Sebagai penasihat spiritual, kyai seringkali menjadi tempat curhat bagi pasangan yang sedang menghadapi konflik. Nasihat yang diberikan tidak hanya berupa petunjuk hukum Islam, tetapi juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan pendekatan empatik yang menyentuh sisi psikologis jamaah. Dalam posisi ini, kyai berperan sebagai pencerah sekaligus penenang, yang membantu pasangan melihat persoalan dari perspektif yang lebih jernih dan religious (Dhofier, 1982).

Selain itu, kyai berfungsi sebagai mediator konflik rumah tangga, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti perselisihan, perbedaan prinsip, hingga ancaman perceraian. Karena kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kyai, mereka kerap diminta untuk menjadi pihak netral dalam menyelesaikan konflik—menggunakan pendekatan musyawarah, mendamaikan dengan kelembutan, dan menegaskan nilai tanggung jawab dalam ikatan pernikahan (Shihab, 1999).

Kyai juga memainkan peran penting sebagai penyampai ajaran Islam yang kontekstual. Dalam ceramah, khutbah, atau majelis taklim, kyai tidak hanya menyampaikan teks keagamaan secara literal, tetapi juga berusaha mengaitkannya dengan kondisi kekinian. Misalnya, kyai akan menyoroti pentingnya komunikasi antara suami dan istri dalam era digital, atau membahas isu peran gender dengan pendekatan yang bijak dan toleran. Dengan demikian, ajaran agama tidak menjadi beban, tetapi menjadi solusi yang membumi (Saeed, 2006).

Peran ini diperkuat dengan posisi kyai sebagai figur moral yang dipercaya masyarakat. Dalam banyak kasus, saran dari kyai lebih dihargai daripada nasihat dari tokoh lain, karena kyai dipandang telah mengamalkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Kredibilitas ini menjadikan kyai sebagai simbol stabilitas sosial dan penjaga nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Muslim lokal, termasuk di Kecamatan Gading.

Meski menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari perubahan sosial dan budaya serta perkembangan zaman, para kyai di Kecamatan Gading terus menunjukkan komitmen dan kreativitas dalam melakukan berbagai inisiatif nyata guna membantu alumni pesantren menjaga dan memelihara keharmonisan rumah tangga mereka. Inisiatif-inisiatif ini bukan sekadar tindakan rutin, melainkan bagian dari upaya strategis yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama dan konteks sosial setempat.

Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah mengadakan majelis taklim khusus keluarga. Majelis ini diselenggarakan secara rutin dan difokuskan pada pembahasan tema-tema yang relevan dengan kehidupan rumah tangga, seperti tanggung jawab suami dan istri, pengelolaan keuangan keluarga, pengasuhan anak, hingga bagaimana menghadapi konflik rumah tangga secara Islami. Majelis taklim ini dirancang tidak hanya bersifat satu arah, melainkan membuka ruang dialog dan diskusi aktif bagi para peserta. Dengan demikian, jamaah merasa lebih terlibat secara emosional dan intelektual, mampu mengemukakan pandangan dan pengalaman mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Abdillah, 2018).

Selain itu, kyai juga aktif memberikan bimbingan pranikah dan pascanikah yang sangat penting bagi alumni pesantren yang akan atau telah menikah. Bimbingan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum fikih, tetapi juga menggabungkan pembelajaran akhlak, etika sosial, dan psikologi dasar dalam berumah tangga. Pendekatan ini memberikan bekal mental dan spiritual bagi calon pasangan agar lebih siap menghadapi dinamika serta tantangan kehidupan bersama, mulai dari mengelola perbedaan, menjaga komunikasi, hingga menyelesaikan masalah tanpa merusak keharmonisan keluarga (Rahman, 2020).

Peran kyai juga sangat terasa dalam penerimaan konsultasi rumah tangga secara terbuka. Baik secara formal, seperti di lingkungan pesantren yang memiliki ruang khusus konsultasi, maupun secara informal di kediaman kyai, jamaah dapat dengan mudah mengakses bimbingan. Suasana yang hangat dan tidak menghakimi membuat mereka merasa aman untuk mengungkapkan masalah pribadi dan keluarga tanpa takut dicemooh. Hal ini menjadi aspek krusial karena banyak masalah rumah tangga yang sebenarnya dapat diselesaikan apabila terdapat tempat aman untuk berbagi dan mencari Solusi (Sari, 2019).

Dalam kasus yang lebih rumit atau sudah kritis, kyai mengambil langkah lebih jauh dengan melakukan pendekatan personal kepada pasangan bermasalah. Pendekatan ini biasanya berupa kunjungan langsung ke rumah pasangan, melakukan dialog empat mata yang mendalam, dan memberikan nasihat secara intensif dan penuh perhatian. Metode ini memperlihatkan sisi kemanusiaan kyai sebagai pembimbing sekaligus sebagai figur spiritual yang benar-benar peduli terhadap kondisi umatnya, tidak hanya sekadar memberi ceramah dari jauh (Hamzah, 2017).

Prinsip yang selalu ditekankan oleh para kyai dalam menyelesaikan konflik rumah tangga adalah nilai musyawarah dan kesabaran. Kyai mengajarkan pentingnya untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan drastis seperti talak atau pisah, melainkan mendorong pasangan untuk duduk bersama, berdiskusi dengan kepala dingin, dan mencari solusi terbaik yang diridhoi oleh agama dan memberi maslahat bagi keluarga secara keseluruhan. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan antara aspek legal formal dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam (Nasution, 2021).

Secara keseluruhan, upaya-upaya yang dilakukan oleh kyai ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pengalaman spiritual dan moral kyai, nilai-nilai pendidikan pesantren yang telah lama tertanam pada para alumni, serta pemahaman sosial yang relevan dan kontekstual terhadap tantangan zaman. Peran kyai seperti ini merupakan wujud nyata kepemimpinan moral yang sangat dibutuhkan masyarakat modern, terutama dalam membangun dan memelihara keluarga Muslim yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah

(penuh kasih sayang). Peran ini tidak hanya menjaga stabilitas rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan sosial dan keutuhan umat secara luas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang sangat sakral dan multidimensional, tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral yang tinggi. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan harmonis, dengan fondasi kasih sayang (mawaddah), ketenangan (sakinah), dan rahmat (rahmah). Islam menempatkan pernikahan sebagai ibadah dan komitmen yang memerlukan kesiapan mental, spiritual, dan finansial.

Dalam praktiknya, ketidakharmonisan rumah tangga kerap muncul akibat perbedaan pemahaman, tekanan ekonomi, perubahan nilai gender, dan komunikasi yang kurang efektif, termasuk dalam kalangan alumni pesantren yang meskipun memiliki landasan agama kuat, tetap menghadapi tantangan sosial dan budaya modern. Di sinilah peran kyai menjadi sangat strategis sebagai pembimbing spiritual, mediator, dan penasihat yang tidak hanya memberikan nasihat agama, tetapi juga pendekatan kultural dan psikologis yang kontekstual.

Para kyai di Kecamatan Gading dan wilayah serupa berperan aktif melalui majelis taklim, bimbingan pra dan pascanikah, konsultasi terbuka, serta pendekatan personal untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Mereka menekankan nilai musyawarah, kesabaran, dan tanggung jawab, mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal dan dinamika sosial masa kini. Upaya ini mencerminkan kepemimpinan moral kyai yang krusial dalam menjaga keharmonisan keluarga Muslim, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam masyarakat modern.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. (2018). Peran majelis taklim dalam membina keluarga di pesantren. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 12(2), 45–60.
- Abdullah Saeed. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London: Routledge.
- Al-Qaradawi, Y. (2005). *Keluarga bahagia dalam naungan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukhari & Muslim. (1996). *Dalam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi*. Riyadhus Shalihin. Kairo: Dar al-Hadits.

- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Edi Riadi. (2015). *Statistika penelitian pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. New York: McGraw-Hill.
- Fuad, M. (2015). *Problematisasi rumah tangga dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, F. (2017). *Pendekatan personal kyai dalam mengatasi konflik rumah tangga*. Yogyakarta: Lembaga Studi Islam.
- Hasan, K. N. S., & Sumitro, W. (1994). *Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hasan, M. A. (1997). *Masalah fiqhiyah al-hadisah: Masalah-masalah kontemporer hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasyim, M. (2017). *Peran kyai dalam kehidupan masyarakat: Sebuah kajian di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Julir, N. (2017). Pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif ushul fikih. *Jurnal Mizani*, 4(1).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). *Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI*.
- Mahmudah, R. (2021). Larangan menikah di bulan Shafar perspektif konstruksi sosial. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 7(2), 242–264.
- Marcoes, L. (2005). *Gender dan reinterpretasi Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munir, H. A. *Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian*.
- Nasution, R. (2021). Musyawarah dan kesabaran dalam penyelesaian konflik keluarga menurut ajaran Islam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 123–139.
- Rahman, A. (2020). *Bimbingan pranikah dan pascanikah di pesantren: Perspektif fikih dan psikologi*. Bandung: Pustaka Islam.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah (Jilid II)*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Sari, D. P. (2019). Konsultasi rumah tangga dalam lingkungan pesantren: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi Islam*, 7(1), 75–90.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Q. (1992). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (1999). Membumikan Al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Soemiyati. (1993). Hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2012). Kompilasi Hukum Islam (Cet. 4). Bandung: Nusantara Aulia.